



PANDUAN BEASISWA PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK (PPA)

TAHUN 2018

**DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

KATA PENGANTAR

Sejak tahun 2012 pemerintah telah meluncurkan Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) dan Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM) yang kemudian istilahnya disesuaikan menjadi Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (Beasiswa-PPA) dan Bantuan Biaya Pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik (BPP-PPA). Pada tahun 2018 ini skema beasiswa PPA hanya akan difokuskan untuk aspek Peningkatan Prestasi Akademik, sementara untuk yang bersifat Bantuan Biaya Pendidikan sepenuhnya akan dibiayai melalui Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Dengan perubahan skema ini diharapkan akan dapat lebih memacu para mahasiswa untuk selalu meningkatkan prestasi baik secara kurikuler maupun ekstrakurikuler.

Penerbitan pedoman ini diharapkan dapat memudahkan bagi para pengelola agar penyelenggaraan program dapat terlaksana sesuai dengan harapan kita semua. Selain itu, pedoman ini diharapkan juga dapat memudahkan bagi para mahasiswa yang akan mengusulkan sebagai calon penerima beasiswa atau bantuan biaya pendidikan, memudahkan bagi mahasiswa penerima untuk menjalankan hak dan kewajibannya.

Dengan terbitnya pedoman ini, proses seleksi, penyaluran/pemberian beasiswa dan atau bantuan biaya pendidikan diharapkan akan berjalan dengan lebih baik, dan mahasiswa dapat terbantu membiayai pendidikannya dan mengikuti studinya dengan lancar, terus meningkatkan prestasinya serta menyelesaikan studi dengan tepat waktu. Kepada para pimpinan perguruan tinggi dan Kopertis Wilayah kami harapkan dapat melakukan sosialisasi, seleksi dan pengelolaan/penyaluran beasiswa dan bantuan biaya pendidikan mengacu kepada pedoman ini.

Jakarta, April 2018
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan
Kemahasiswaan

TTD

Intan Ahmad

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
I. PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR.....	1
C. TUJUAN.....	1
II. KETENTUAN UMUM	2
A. STATUS MAHASISWA.....	2
B. DURASI.....	2
C. KUOTA DAN HARGA SATUAN.....	2
III. KETENTUAN KHUSUS.....	3
A. PERSYARATAN.....	3
B. PENETAPAN.....	4
IV. MEKANISME.....	5
A. PERSIAPAN.....	5
B. SELEKSI.....	5
C. JADWAL.....	6
C. PENYALURAN DANA.....	6
D. PENGHENTIAN	7
V. MONITORING DAN EVALUASI.....	7
VI. PELAPORAN.....	7
A. LAPORAN PROGRAM.....	7
B. LAPORAN KEUANGAN.....	8

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Hak setiap warga negara tersebut telah dicantumkan dalam Pasal 31 (1) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal tersebut, maka Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu diperlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, bagi setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, dan berhak mendapatkan beasiswa bagi mereka yang berprestasi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 76 bahwa : (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik. (2) Pemenuhan hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan: a). beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi; b). bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan; dan/atau c. pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan. (3) Perguruan Tinggi atau penyelenggara Perguruan Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh Mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak yang membiayainya.

Dalam rangka melaksanakan amanah Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan akan memberikan Beasiswa Peningkatan Prestasi (PPA).

B. DASAR

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2010 tentang pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan.

C. TUJUAN

Meningkatkan prestasi mahasiswa penerima baik kurikuler, ko-kurikuler, maupun ekstrakurikuler serta motivasi berprestasi bagi mahasiswa lain.

II. KETENTUAN UMUM

A. STATUS MAHASISWA

1. Calon penerima adalah mahasiswa yang kuliah pada perguruan tinggi pengelola beasiswa di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
2. Calon penerima harus terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti)
3. Calon penerima adalah mahasiswa yang masih aktif dalam jenjang pendidikan Diploma dan Sarjana.

B. DURASI

Beasiswa diberikan kepada mahasiswa aktif berdasarkan periode tahun anggaran berjalan dan diberikan untuk pertama kalinya sekurang-kurangnya selama 6 bulan.

C. KUOTA DAN HARGA SATUAN

1. Kuota calon penerima pada setiap Perguruan Tinggi Swasta ditentukan oleh Kopertis.
2. Perguruan Tinggi dalam mendistribusikan kuota kepada Fakultas/Prodi/Jurusan harus mempertimbangkan jumlah Akreditasi Program Studi, mahasiswa, prestasi dan ketaatan Fakultas/Prodi/Jurusan.
3. Besarnya harga satuan tahun 2018 adalah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per mahasiswa per bulan.

III. KETENTUAN KHUSUS

Untuk dapat menjadi calon dan penerima beasiswa atau bantuan biaya pendidikan PPA, mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

A. PERSYARATAN

1. Perguruan Tinggi

Persyaratan Perguruan Tinggi Penyelenggara Bantuan Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik sebagai berikut:

- a) Laporan PDDikti tahun 2017-1 Per Tanggal 20 April 2018
- b) Akreditasi
- c) Jumlah Mahasiswa Pada Forlap Dikti Per Tanggal 20 April 2018
- d) Perguruan Tinggi menugaskan Mahasiswa menjadi Peserta Kegiatan Kopertis Wilayah IX Tahun 2018 (On-Mipa, Mawapres, Debat NUDC dan KDMI)
- e) Perguruan Tinggi Tidak Menyelenggarakan Kelas Jauh
- f) Perguruan Tinggi Melaksanakan Wisuda berdasarkan Rekomendasi Kopertis Wilayah IX

2. Mahasiswa

- a) Jenjang S1/Diploma IV paling rendah duduk pada semester II dan paling tinggi duduk pada semester VI.
- b) Diploma III paling rendah duduk pada semester II dan paling tinggi duduk pada semester IV.

Mahasiswa yang memenuhi persyaratan di atas, harus mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor/Ketua/Direktur atau pejabat perguruan tinggi yang ditunjuk dengan melampirkan berkas sebagai berikut :

- a) Surat Permohonan Tertulis Mahasiswa/Formulir kepada Rektor/Ketu/Direktur atau pejabat Pergurua Tinggi yang ditunjuk.
- b) Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Rencana Studi (KRS) atau yang sejenis sebagai bukti mahasiswa aktif;
- c) Print Out Profil Terdaftar sebagai mahasiswa pada Forlap/PDDikti (Forlap.ristekdikti.go.id);
- d) Fotokopi piagam atau bukti prestasi lainnya (ko-kurikuler dan atau ekstrakurikuler) pada tingkat Nasional maupun Internasional (Jika memiliki);
- e) Surat pernyataan tidak menerima beasiswa/bantuan biaya pendidikan lain dari sumber APBN/APBD yang diketahui oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan;
- f) Rekomendasi dari pimpinan Fakultas/Jurusan;
- g) Fotokopi kartu keluarga,KTP Mahasiswa, Surat Keterangan Pengganti KTP bagi mahasiswa yang belum memiliki KTP;
- h) Melampirkan fotokopi transkrip nilai dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 yang disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi.

Perguruan Tinggi Swasta, karena alasan atau kondisi tertentu dapat menambahkan ketentuan, termasuk mengubah batas IPK terendah yang ditetapkan dengan SK Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi.

B. PENETAPAN

Apabila calon penerima melebihi kuota yang telah ditetapkan, maka perguruan tinggi dapat menentukan mahasiswa penerima sesuai dengan urutan prioritas sebagai berikut :

- a) Mahasiswa pernah mengikuti Kegiatan yang dilaksanakan Kopertis (On-Mipa, Mahasiswa Berprestasi, Lomba Debat Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia)
- b) Mahasiswa yang memiliki IPK paling tinggi;
- c) Mahasiswa yang memiliki SKS paling banyak dalam satu angkatan;
- d) Mahasiswa yang memiliki prestasi pada kegiatan ko/ekstra kurikuler (penalaran, minat dan bakat) tingkat nasional dan atau internasional;
- e) Mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi.

IV. MEKANISME

A. PERSIAPAN

1. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan menetapkan kuota masing masing Perguruan Tinggi Negeri dan Kopertis.
2. Pimpinan Kopertis Wilayah menetapkan kuota dengan mempertimbangkan prestasi dan ketaatan dan memberitahukan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang ada di wilayahnya.
3. Pimpinan Perguruan Tinggi memberitahukan kepada semua mahasiswa melalui berbagai media dan atau Fakultas dan atau Jurusan/Departemen atau sesuai dengan struktur organisasi perguruan tinggi yang bersangkutan.
4. Setiap pimpinan Fakultas dan atau Jurusan/Departemen atau sesuai dengan struktur organisasi perguruan tinggi memberitahukan kepada semua mahasiswa secara terbuka.

B. SELEKSI

1. Pimpinan Perguruan Tinggi menyeleksi usulan mahasiswa calon penerima beserta persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan usulan yang telah diseleksi oleh setiap pimpinan Fakultas dan atau Jurusan/Departemen atau sesuai dengan struktur organisasi perguruan tinggi.
2. Perguruan Tinggi Swasta, hasil seleksi diusulkan oleh Rektor/Ketua/Direktur atau yang diberi wewenang ke Kopertis Wilayah yang bersangkutan untuk ditetapkan sesuai dengan hasil seleksi administrasi yang mengacu pada kuota.
3. Diharapkan seorang mahasiswa dapat ditetapkan/menerima Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun dan tidak menerima Bantuan/Beasiswa dari Pihak Manapun.
4. Perguruan Tinggi Swasta mengunggah (*upload*)/Mendaftarkan hasil penetapan penerima (nama mahasiswa dan informasi lainnya sesuai *form*) melalui sistem informasi manajemen beasiswa dan bantuan biaya pendidikan (<http://beasiswa.kopertis9.or.id>) dan mengirimkan Surat Keputusan (SK) Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi kepada Kopertis Wilayah IX dalam bentuk *hardcopy* (.pdf)

A. JADWAL

Untuk jadwal penerimaan Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik sebagai berikut:

JADWAL PENERIMAAN BEASISWA PPA TAHUN 2018		
WAKTU	KEGIATAN	LOKASI
01 Juni – 6 Juni	Permohonan User Password SIM Beasiswa	PTS
1 Juni – 10 Juni	Pendaftaran secara Online dan pengajuan Berkas/Dokumen calon Penerima Beasiswa	PTS
1 Juni – 30 Juni	Pengiriman berkas usulan Calon Mahasiswa Penerima Beasiswa PPA Tahap 1 ke Kopertis (Sesuai dgn Format terlampir)	PTS
1 Juli – 30 Juli	Pencairan Dana Beasiswa PPA Tahap 1	Ditjen Belmawa dan Kopertis
1 Juli – 31 Agustus	pengiriman berkas usulan Calon Mahasiswa Penerima Beasiswa PPA Tahap 2 ke Kopertis	PTS
1 September – 30 September	Pencairan Dana Beasiswa PPA Tahap 2	Ditjen Belmawa dan Kopertis
1 Oktober – 30 November	Pengiriman Laporan Pertanggung Jawaban Ke Ditjen Belmawa	Kopertis

B. PENYALURAN DANA

1. Perguruan Tinggi Mengirimkan Laporan/Dokumen Kelengkapan Penerima Beasiswa (Format terlampir) Ke Seksi Akademik dan Kemahasiswaan Kopertis Wilayah IX.
2. Kopertis menyalurkan dan kepada mahasiswa dengan metode ditransfer langsung ke rekening mahasiswa penerima.
3. Kopertis menyalurkan dana kepada mahasiswa setiap bulan, atau digabungkan beberapa bulan, maksimal setiap enam bulan.
4. Dana tidak boleh dipotong untuk keperluan apapun.
5. Dana yang tidak tersalurkan dapat dialihkan kepada mahasiswa lain yang memenuhi persyaratan melalui keputusan Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi. Apabila masih terdapat sisa dana yang tidak dapat disalurkan, maka wajib dikembalikan ke Kas Negara.

C. PENGHENTIAN

Pemberian Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan PPA dihentikan apabila mahasiswa:

1. Telah lulus;
2. Mengundurkan diri/cuti;
3. Menerima sanksi akademik dari Perguruan Tinggi;
4. Tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan;
5. Memberikan data yang tidak benar;
6. Meninggal dunia.

V. MONITORING DAN EVALUASI

Agar program ini dapat dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan atau ketentuan yang ditetapkan. Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan dapat melaksanakan monitoring dan evaluasi secara terpadu yang pelaksanaannya ditentukan sesuai panduan monitoring dan evaluasi.

VI. PELAPORAN

Perguruan Tinggi wajib membuat laporan yang akan dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan kuota tahun berikutnya. Laporan terdiri atas laporan program dan (pertanggungjawaban) keuangan.

A. LAPORAN PROGRAM

Laporan program berisi penjelasan proses pengalokasian proporsi kuota, seleksi dan penyaluran serta kendala yang didukung data kuantitatif dan atau visual yang merupakan ringkasan/rekapitulasi data dari <http://simb3pm.dikti.go.id>. Pelaporan program berprinsip pada 3T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah & Tepat Waktu), yakni :

1. Tepat Sasaran, artinya Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan telah disalurkan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan dan kriteria yang telah ditentukan dalam pedoman.
2. Tepat Jumlah, artinya jumlah mahasiswa penerima sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan atau perguruan tinggi dapat memenuhi dan menyalurkan sesuai kuota. Perguruan Tinggi Negeri dan atau Kopertis Wilayah dapat menyampaikan usulan tambahan kuota pada tahun berikutnya disertai data pendukung.
3. Tepat Waktu, artinya Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan telah dicairkan dan disalurkan kepada mahasiswa penerima serta dilaporkan sesuai dengan waktu sebagaimana diatur dalam pedoman.

B. LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan terdiri atas daftar penerima disertai lampiran copy buku tabungan, bukti transfer dan/atau tanda terima penyaluran Beasiswa/BBP PPA dalam bentuk *hardcopy* yang disimpan di perguruan tinggi dan siap dikirimkan apabila diminta paling lambat bulan Desember tahun anggaran berjalan ke alamat :

Akademik dan Kemahasiswaan
Kopertis Wilayah IX
Gedung C Lantai 2 Jl. Bung Km. 9 Tamalanrea Makassar
E-mail: belmawa.kopertis9@gmail.com

FORMULIR PERMOHONAN BEASISWA PPA

Pas Foto

3 x 4

Kepada

Yth. Bapak/Ibu Pimpinan Perguruan Tinggi

.....

Yang bertanda tangan dibawah ini

A. Identitas Pribadi

1. Nama : _____
2. NIM : _____
3. Tempat/Tanggal Lahir : _____
4. Jenis Kelamin : _____
5. Jumlah Tanggungan : _____
6. Fakultas/Prodi : _____
7. Jenjang Studi : _____
8. Alamat Asal : _____
9. Alamat Dominsili : _____
10. No. Telp/HP : _____
11. E-mail : _____
12. Tahun Masuk Kuliah/Angkatan : _____
13. Semester : _____
14. IP Semester Terakhir : _____

B. Identitas Orang Tua/Wali penanggung biaya dan keluarga

NO	Nama Orang Tua/Wali	Pekerjaan	Penghasilan	Wafat/Hidup	NO. HP
1.					
2.					
3.					

C. Beasiswa

1. Pernah/belum Pernah Menerima Beasiswa*)
2. Apabila Pernah, dari:

No	Sumber Dana	Periode	Dana/bulan	Masih Menerima/Tidak
1.				
2.				
3.				

Dengan ini memohon untuk dapat diberi bantuan beasiswa untuk menunjang keberhasilan studi, dan menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. Tidak sedang mengajukan/menerima beasiswa/lkatan Dinas lain.
2. Belum menikah dan belum bekerja serta bersedia untuk tidak menikah selama menerima beasiswa.
3. Sanggup tidak cuti kuliah selama proses permohonan dan periode penerimaan beasiswa.
4. Sanggup meningkatkan prestasi akademik dan sanggup membuat laporan lulus studi kepada lembaga pemberi beasiswa.
5. Sanggup melaporkan hasil studi (KHS) setiap semester.
6. Sanggup menepati jadwal pelayanan beasiswa.
7. Saya berjanji akan mematuhi segala peraturan/ketentuan yang ditetapkan baik dari Kopertis Wilayah IX maupun perguruan tinggi dan tidak akan menerima beasiswa jenis lain secara bersamaan.
8. Bersedia mendukung terciptanya kampus yang aman dan tentram dan menjaga nama baik institusi baik didalam maupun diluar kampus.

Bersama ini kami lampirkan persyaratan yang telah ditentukan .

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih

.....,..... 2018

Mengetahui
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan

Pemohon

()

()

***)CORET YANG TIDAK PERLU**

KOP PERGURUAN TINGGI

SURAT REKOMENDASI

NOMOR:

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas/Prodi:

Dengan ini menyetujui Saudara:

NAMA :
NIM :
SEMESTER :
IPK :
SKS :
Alamat :

Untuk diusulkan sebagai calon penerima beasiswa

Menurut pengamatan kami yang bersangkutan berkelakuan baik dan pantas diberikan beasiswa dengan persyaratan sebagai berikut (terlempir):

- a) Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Rencana Studi (KRS) atau yang sejenis sebagai bukti mahasiswa aktif;
- b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan perekaman KTP dan Fotokopi Kartu Keluarga
- c) Fotokopi transkrip nilai yang disahkan oleh pihak perguruan tinggi dengan IPK minimal 3,00;
- d) Fotokopi piagam atau bukti prestasi lainnya pada bidang ko-kurikuler dan/atau ekstra kurikuler (jika memiliki);
- e) Surat pernyataan tidak menerima beasiswa/bantuan biaya pendidikan lain dari sumber APBN/APBD yang diketahui oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan;


..... 2018

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan

()

Format Halaman Sampul Beasiswa PPA 2018 (**Warna Hijau**)

a. Sampul Muka



***** DIJILID ANTERO WARNA HIJAU**

SISTEMATIKA PEMBUATAN LAPORAN

1. HALAMAN SAMPUL
2. HALAMAN PENGESAHAN
3. KATA PENGANTAR
4. DAFTAR ISI
5. - PENDAHULUAN
 - TUJUAN PROGRAM BEASISWA
 - PERSYARATAN PENERIMA BEASISWA
 - ORGANISASI PELAKSANA PENYELENGGARA BEASISWA
 - SELEKSI
 - WAKTU PELAKSANAAN
 - ALOKASI PROGRAM BEASISWA
 - PENYALURAN DANA
 - PENUTUP
6. DAFTAR LAMPIRAN
 - SK PENETAPAN PENERIMA BEASISWA
 - FORMULIR PERMOHONAN BEASISWA
 - REKOMENDASI DARI PIMPINAN FAKULTAS/JURUSAN
 - FOTO COPY KARTU TANDA MAHASISWA (KTM) DAN KARTU RENCANA STUDI ATAU SEJENISNYA
 - FOTO COPY TRANSKRIP NILAI DENGAN INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK) PALING RENDAH 3,00 YANG DISAHKAN OLEH PIMPINAN PERGURUAN TINGGI
 - PRINT OUT PROFIL TERDAFTAR SEBAGAI MAHASISWA PADA FORLAP/PDPT
 - FOTOKOPI KARTU TANDA PENDUDUK DAN FOTOKOPI KARTU KELUARGA
 - FOTOKOPI PIAGAM ATAU BUKTI PRESTASI LAINNYA PADA BIDANG KO-KURIKULER DAN/ATAU EKSTRA KURIKULER (JIKA MEMILIKI);
 - SURAT PERNYATAAN TIDAK MENERIMA BEASISWA/BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN LAIN DARI SUMBER APBN/APBD YANG DIKETAHUI OLEH PIMPINAN PERGURUAN TINGGI BIDANG KEMAHASISWAAN
 - PERSYARATAN LAIN YANG DAPAT DITAMBAHKAN OLEH PERGURUAN TINGGI.



**PERSYARATAN
BEASISWA PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK (BPPA)
KOPERTIS WILAYAH IX
TAHUN 2018**

PTS:

ALOKASI Beasiswa - PPA:

No	Persyaratan	Verifikasi		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
1.	Surat permohonan tertulis Mahasiswa kepada Rektor/Ketua/Direktur atau pejabat perguruan tinggi yang ditunjuk.			
2.	Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Rencana Studi (KRS) atau yang sejenis sebagai bukti mahasiswa aktif			
3.	Print out profil terdaftar sebagai mahasiswa pada Forlap/PDPT			
4.	Fotokopi piagam atau bukti prestasi lainnya pada bidang ko-kurikuler dan/atau ekstra kurikuler (jika memiliki)			
5.	Surat pernyataan tidak menerima beasiswa/bantuan biaya pendidikan lain dari sumber APBN/APBD yang diketahui oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan			
6.	Rekomendasi dari pimpinan Fakultas/Jurusan.			
7.	Foto Copy Transkrip nilai dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 yang disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi;			
8.	Foto copy Kartu Keluarga			
9.	Tercantum dalam surat keputusan pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan			

Makassar,2018
Pemeriksa

.....